

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Pembanding, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Raden Jakaria, S.H., M.H., Akhmad Yahya, S.H.I., Hasan Sobirin, S.H. dan Agus Arafat, S.H., Advokat-advokat/ penasehat hukum pada Kantor Hukum ZAYADA yang berkantor di Lingk. Kliwon RT. 001 RW. 006 Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan register Nomor 936/Adv/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh TKI, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, yang sekarang berada di No. 41-1, RUIDE RD., DALIN TOWNSHIP, CHIAYI COUNTY, TAIWAN (R.O.C), paspor No. AT 960145, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunawan, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum "Gun & Partners", beralamat di Jln. Sunan Drajat No.5 Sumber Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Sumber dengan register Nomor 1533/Adv/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor *No Prk/Pdt.G/2019/PA.Sbr.* tanggal 19 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor *No Prk/Pdt.G/2019/PA.Sbr.* tanggal 30 Agustus 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 03 September 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 September 2019 yang isi pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Sbr.;
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Sumber untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 September 2019, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 24 Desember 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 Oktober 2019, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Sbr. tanggal 16 Oktober 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Desember 2019, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Sbr. tanggal 02 Januari 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Januari 2020 dengan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber sesuai surat Nomor W10-A/309/Hk.05/I/2020 tanggal 14 Januari 2020, tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pada setiap kali persidangan supaya kembali rukun berumah tangga dan telah pula diadakan mediasi dengan Mediator **Drs. H. Dadang Darmawan, S.H., M.H.** yang mana pihak Penggugat/Terbanding yang berada di luar negeri karena bekerja sebagai TKW telah memberi kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mewakili Penggugat/Terbanding dalam proses mediasi sebagaimana Surat Kuasa Khusus Mediasi tertanggal 29 April 2019, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi Penggugat/ Terbanding yang bernama Saksi pertama Penggugat(ayah kandung) dan Saksi kedua Penggugat (tetangga dekat) di persidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selama berumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat/ Terbanding;

2. Bahwa awal rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Mei 2015 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat/Pembanding sering mabuk-mabukan, main judi dan pulang larut malam;
3. Bahwa Penggugat/Terbanding pada bulan Mei 2017 berangkat ke Taiwan sebagai TKW dengan seizin dari Tergugat/Pembanding yang sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun, dan selama itu pula tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan Penggugat/Terbanding berangkat ke Taiwan kemudian Tergugat/Pembanding pergi dari rumah orang tua Penggugat/Terbanding karena Tergugat/Pembanding susah diatur sering mabuk dan sering pulang larut malam;
5. Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat/Terbanding akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi Tergugat/Pembanding yang bernama Saksi pertama Tergugat (ayah kandung) dan Saksi kedua Tergugat (tetangga dekat) di persidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding selama berumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat/Terbanding;
2. Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding rukun dan harmonis, tidak ada masalah apapun, akan tetapi saksi mengetahui bahwa Tergugat/Pembanding sering mabuk-mabukan dan main judi;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2017 Penggugat/Terbanding berangkat ke Taiwan sebagai TKW dengan seizin Tergugat/Pembanding yang sampai sekarang sudah 2 tahun;
4. Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara dapat diperoleh fakta

dipersidangan bahwa sebelum Penggugat/Terbanding berangkat ke Taiwan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat/Pembanding sering mabuk, main judi dan pulang larut malam, bahkan setelah Penggugat/Terbanding berangkat ke Taiwan-pun Tergugat/Pembanding masih suka mabuk-mabukan, main judi dan pulang larut malam, hal tersebut yang menyebabkan Tergugat/Pembanding tidak tinggal di rumah orang tua Penggugat/Terbanding lagi, dan sekaligus timbul ketidak sukaan Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pemabanding sehingga menghendaki perceraian;

Menimbang, bahwa ketidak harmonisan pasangan suami isteri tidak bisa hanya diukur dengan perang mulut saja atau saling baku hantam satu sama lain, mungkin saja bisa dengan saling membiarkan, acuh tak acuh, tidak ada komunikasi dan tegur sapa walaupun hanya dengan surat atau media komunikasi elektronik lainnya, dan jika pasangan suami isteri tersebut masih dalam keadaan rukun dan harmonis tidak akan mungkin salah satu pihak mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat/Pembanding membantah dalil Penggugat/Terbanding tentang perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding, akan tetapi keterangan saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding tersebut tidak dapat membuktikan dalil bantahannya itu, maka oleh karena itu dalil bantahan Tergugat/Pembanding dinyatakan tidak terbukti dan upaya Tergugat/Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya hanyalah keinginan sepihak dari Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat/Terbanding sudah cukup membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat/Terbanding, maka dengan demikian sudah cukup terbukti bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding benar-benar sudah pecah sedemikian rupa, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya telah menyampaikan keberatan tentang keterangan saksi dari Penggugat/Terbanding tetapi sesuai fakta bahwa antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sudah sulit untuk dirukunkan kembali bahkan Penggugat/Terbanding sudah memperlihatkan ketidaksukaannya lagi dengan Tergugat/Pembanding, maka sesuai dengan kitab Ghoyatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dibolehkan menjatuhkan thalak satu suami;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang abstraksi hukumnya bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dengan didukung fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa sebagai suami isteri dalam satu kehidupan rumah tangga, maka alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Sbr. tanggal 19 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1440 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/
Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding (**Pembanding**) dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Sbr. tanggal 19 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1440 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H.** dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 15 Januari 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Arief Saefuddin, SH., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H. **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Ahmad Sodikin

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll. : Rp134.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

